

KONSISTENSI PENERAPAN LARANGAN RIBA DALAM PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN DALAM REGULASI BANK SYARIAH SERTA IMPLEMENTASINYA DI DALAM PRAKTEK BANK SYARIAH

Raden Mochamad Irfan Affandi
1487042

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan bank yang dalam pelayanannya memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksinya. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga. Pelarangan inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba dapat terjadi pada segala jenis transaksi termasuk transaksi pada produk bank syariah. permasalahan hukum dalam praktek masih diperlukan suatu kajian sejauh mana layanan perbankan syariah bebas dari unsur riba.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual berdasarkan fakta yang ada. Sifat penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Dengan data yang dipergunakan berupa data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk menunjang penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, berupa data primer melalui wawancara dengan pejabat di Bank Muamalat dan BNI Syariah, data penunjang ini digunakan dengan sampling purposive. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa riba dapat terjadi pada segala jenis transaksi termasuk transaksi pada produk bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki label syariah termasuk pada segala jenis produknya yang artinya sesuai dengan syariat islam bukan berarti dalam prosesnya benar-benar sesuai dengan syariah. Untuk itu setiap calon nasabah perlu mengetahui berbagai produk yang ada pada bank syariah dan produk-produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Norma-norma tentang perbankan syariah telah mencakup prinsip-prinsip sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan peraturan pelaksanaannya, hanya pelaksanaannya di dalam praktek masih terdapat layanan bank yang belum bebas dari unsur riba. Untuk dapat mengembangkan perbankan syariah tentunya perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik perbankan syariah serta mensosialisasikannya kepada masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang perbankan syariah.

Kata kunci: Perbankan, Bank Syariah, Riba, Otoritas Jasa Keuangan

**THE CONSISTENCY OF APPLICATION OF THE PROHIBITION OF RIBA IN
ISLAMIC BANKING AGAINST THE POLICY IN THE REGULATION OF
ISLAMIC BANKS AS WELL AS THE IMPLEMENTATION IN PRACTICE OF
ISLAMIC BANKING**

**Raden Mochamad Irfan Affandi
1487042**

ABSTRACT

Islamic banking is a bank that in its services provide interest-free service to customers. Payment and withdrawal of interest prohibited in all forms. Islam prohibits all Muslims withdraw or pay interest. In this case of violation has proved the difference between Islamic Bank and Conventional Bank. Usury is the determination of interest or excessive amount of the loan when the collection is based on a certain percentage of the principal amount of the loan, which is charged to the borrower. Usury can occur in all types of transactions including in Islamic banking products. The purpose this study is to examine whether Islamic Banks have consistently implemented the violations of usury as set out in the rules of Islamic Banking.

This research uses qualitative descriptive method gives an overview about actual problems based on real facts. The nature of research using the juridical normative juridical and sociological, whereas the data type that is used as a support in the form of an interview at muamalat bank and BNI Syariah and secondary data with primary law materials which consist of law No. 10, 1998 juncto Law No. 7, 1992 on Banking as well as Law No. 21, 2008 on Islamic Banking and other laws and regulations.

The results of this study is in all types of transactions including Islamic banking products. Although Islamic banks have sharia label included on all kinds of products, which means in accordance with Islamic law does not mean in the process in really in accordance with sharia. Therefore it is important for every individual to know what products in Islamic banks are still far from the sharia system in the process of implementation. So all Muslims are not trapped in transactions that contain usury elements, that always forbidden by Allah SWT.

Keyword: Banking, Sharia Banking, Riba, Financial Services Authority of Indonesia.

DAFTAR ISI

Pernyataan.....	i
Pengesahan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Pemikiran	16
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
 BAB II PERBANKAN SYARIAH DALAM PENERAPAN DUAL BANKING SYSTEM	
A. Dual Banking System dalam Perbankan Nasional	28
1. Sistem Perbankan Nasional	28
2. Regulasi Perbankan Nasional	35
3. Penerapan Dual Banking System dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	43
B. Konsep Perbankan Syariah dalam Menunjang Perekonomian	45
1. Pemahaman Konsep Perbankan Syariah.....	45
2. Perbankan Syariah Sebagai Perbankan yang Diperuntukkan Untuk Berbagai Kalangan Umat.....	52
3. Sosialisasi Perbankan Syariah dan Layanannya	54
C. Produk-produk Perbankan Syariah dalam Menunjang Perekonomian	57
1. Produk Penghimpun Dana	57

2. Produk Penyaluran Dana	59
3. Produk Penyediaan Jasa.....	68

BAB III PRODUK-PRODUK DI DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	72
1. Akad <i>Wadiah</i>	73
2. Akad <i>Mudharabah</i>	84
B. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	98
1. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Jual-Beli.....	98
2. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Sewa-Menyewa	101
3. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil	103
4. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam yang Bersifat Sosial	105
C. Produk Pelayanan Jasa	106

BAB IV KONSISTENSI PENERAPAN LARANGAN RIBA DALAM PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN DALAM REGULASI BANK SYARIAH SERTA IMPLEMENTASINYA DI DALAM PRAKTEK BANK SYARIAH.....

A. Penerapan Asas-Asas Perbankan Syariah yang Telah Terakomodasi dalam Sistem Perekonomian Islam yang Berkaitan dengan Penerapan Larangan Riba Diterapkan dalam Regulasi tentang Perbankan Syariah di Indonesia.....	117
1. Asas-asas Perbankan Syariah dalam Regulasi atau ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sistem Perbankan Syariah	117
2. Penerapan larangan riba dalam perekonomian islam yang terakomodir dalam regulasi atau perundang-undangan	124
B. Regulasi Perbankan Syariah yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	127
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi landasan dari penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	127

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai induk atau dasar untuk penjabaran terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	133
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Produk-Produk Perbankan Syariah yang Dilakukan Oleh Beberapa Bank Berkaitan dengan Konsistensi Penerapan Konsep Syariah atas Larangan Riba Didalam Kegiatan Operasionalnya	142
1. Sisten Operasional Prosedur beberapa Bank Syariah dalam penerapan konsep syariah	142
2. Produk-Produk perbankan syariah dari beberapa bank berkaitan dengan penerapan larangan riba.....	147
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran.....	158
Daftar Pustaka.....	160
Lampiran	
<i>Curriculum Vitae</i>	